



## PUTUSAN

Nomor:40/Pdt./2010/PT.TK.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

**Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

**S A L I M**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Gang Koni No.12 Rt.04 Rw.01 Kelurahan Enggal Kotamadya Bandar Lampung, pekerjaan: Wiraswasta; Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya dan memberi kuasa kepada: **BRIERLY NAPITU-PULU,SH.MH.** dan **YEKTI SUSI SUSANTI,SH.,** Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Kuasa Hukum “BIRDIE Law Office BERLY & PARTNER”, yang berkantor di Jl.Ir.Juanda No.17A Pahoman Bandar Lampung, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2009;- -----  
Semula sebagai **Penggugat**, sekarang **Pembanding**;- -

### **M E L A W A N :**

**SIRENG Binti MARDIN**, bertempat tinggal di Kampung Rejo Asri RT.10 RW.02 Kecamatan Seputih Rahman, Kabupaten Lampung Tengah, pekerjaan: Tani; Dalam hal ini memberikan kuasa Insidentiil kepada: NANIK beralamat di Kampung Rejo Asri Rt.10 Rw.02 Kecamatan Seputih Rahman, Kabupaten Lampung Tengah, pekerjaan: Wiraswasta; berdasarkan surat kuasa Insidentiil tanggal 09 Agustus 2010;- -----  
Semula sebagai **Tergugat**, sekarang **Terbanding**;- -----



**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;- -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA:**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 02 Juni 2010 Nomor:14/Pdt.G/2009/PN.GS., yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut;- -----

**I. Dalam Kompensi :**

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;-

**Dalam Pokok Perkara:**

- Menolak gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

**II. Dalam Rekonpensi :**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi;-

**III. Dalam Kompensi / Rekonpensi :**

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).-

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang menyatakan bahwa pada tanggal 09 Juni 2010, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 02 Juni 2010 Nomor:14/Pdt.G/2009/PN.GS. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;- -----



Membaca risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Juni 2010 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonkensi/Terbanding;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonkensi/Pembanding dalam perkara ini melalui Kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 08 Juni 2010, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 10 Juni 2010, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonkensi/Terbanding pada tanggal 18 Juni 2010 dengan cara yang sah dan seksama;- -----

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonkensi/Terbanding, telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 9 Agustus 2010, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 16 Agustus 2010, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonkensi/Pembanding pada tanggal 24 Agustus 2010, dengan cara yang sah dan seksama;- -----

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor:14/Pdt.G/2009/PN.GS. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 23 Juli 2010 dan Jurusita Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 29 Juli 2010, telah memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonkensi/Pembanding dan kepada Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonkensi/Terbanding untuk memeriksa dan membaca berkas sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;-

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonkensi/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-



Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 02 Juni 2010 Nomor:14/Pdt.G/2009/PN.GS., dan telah pula membaca serta memperhati-kan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat Konpens/ Tergugat Rekonpens/ Pembanding tertanggal 08 Juni 2010, dan surat kontra memori banding yang telah diajukan oleh Tergugat Konpens/ Penggugat Rekonpens/ Terbanding tertanggal 9 Agustus 2010, berpendapat sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam eksepsi dari Tergugat Konpens/ Penggugat Rekonpens/ Terbanding sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;- -----

**Dalam Konpens:**

**Dalam Pokok Perkara:**

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara Pengadilan Tinggi tidak sependapat, dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 02 Juni 2010 Nomor:14/Pdt.G/2009/PN.GS., dan telah pula membaca dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Penggugat Konpens/ Tergugat Rekonpens/ Pembanding tertanggal 08 Juni 2010, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Terbanding tertanggal 09 Agustus 2010;-

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mempelajari surat gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Pembanding, ternyata bahwa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Pembanding dalam gugatan mendalilkan adanya kesepakatan secara lisan antara Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Pembanding dengan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Terbanding sekitar bulan Juli 2002, yang isinya adalah Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Terbanding memiliki sebuah proyek, yaitu Pemborongan Penebangan Kayu di PT. Musi Hutan Persada, namun karena Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Terbanding tidak memiliki modal untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Terbanding mengajak Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Pembanding untuk bekerja sama, dimana Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Pembanding selaku pemilik modal dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Terbanding selaku pemilik proyek dan Pelaksana Pekerjaan, keuntungan dari hasil pengerjaan proyek yang dijanjikan, keuntungannya sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dijanjikan akan dibagi 2 (dua);- -----

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dan menjamin pengembalian modal Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Terbanding memberikan jaminan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Pembanding sebuah sertifikat Hak Milik No.138/R.A terdaftar atas nama B.Ponirah;-

Menimbang, bahwa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Pembanding telah menyerahkan modal kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Terbanding untuk pengerjaan proyek ini adalah sebesar Rp.125.900.000,- (seratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah), yang diserahkan secara bertahap terhitung dari mulai pertama tanggal 30 Juli 2002 dan terakhir tanggal 18 November 2002;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding dalam menyerahkan uang sebagai modal kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding sebesar Rp.125.900.000,- (seratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah), tidak dirinci secara jelas, yang menurut Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding katanya uang itu diserahkan secara bertahap terhitung mulai dari pertama tanggal 30 Juli 2002, dan terakhir tanggal 18 November 2002, sehingga keseluruhannya menjadi Rp.125.900.000,- (seratus dua puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah); sehingga disini tidak jelas berapa besar penyerahan uang sebagai modal kerja oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding kepada Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding tidak dirinci secara jelas, dalam gugatan Penggugat, berapa besar uang yang diserahkan pada tanggal 30 Juli 2002, dan berapa besar pula yang diserahkan pada tanggal 18 November 2002, sehingga menurut pertimbangan Pengadilan Tinggi gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:873/K/Sip/1975 tanggal 6 Mei 1977, yang menegaskan: "tuntutan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak terperinci").-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 02 Juni 2010 Nomor:14/Pdt.G/2009/PN.GS. dalam pokok perkaranya, dalam kompensi tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;- -----

## **Dalam Rekonpensi:**

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding dinyatakan tidak dapat diderima, seperti apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tinggi tersebut diatas, maka dengan demikian gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi/Terbanding, karena mempunyai hubungan koneksitas, dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





gugatan Konpensi dari Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding haruslah pula dinyatakan tidak dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 02 Juni 2010 Nomor:14/Pdt.G/2009/PN.GS. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;- -----

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya pasal 148 R.Bg., dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;- -----

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari **Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding**;- -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 02 Juni 2010 Nomor:14/Pdt.G/2009/PN.GS. yang dimohonkan banding tersebut;-

**DENGAN MENGADILI SENDIRI:**

**Dalam Konpensi:**

**Dalam Eksepsi:**

- Menolak Eksepsi Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Terbanding;

**Dalam Pokok Perkara:**

- Menyatakan gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding tidak dapat diterima;

**Dalam Rekonpensi:**

- Menyatakan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi/Terbanding tidak dapat diterima;

**Dalam Konpensi dan Rekonpensi:**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.61.000,- (enam puluh satu ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **KAMIS** tanggal **13 Januari 2011** oleh kami **A.A.NGURAH ADYATMIKA, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Ketua Majelis, **SABUNGAN PARHUSIP,SH.MH.** dan **NAOMI MANGGALATUNG, SH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 40/ Pen.Pdt/2010/PT.TK. tanggal 21 September 2010 ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **LINDA KRISNAWATI,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara ataupun kuasa-kuasa mereka;-

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o.

1. **SABUNGAN PARHUSIP,SH.MH.**

d.t.o.

2. **NAOMI MANGGALATUNG, SH.**

Hakim Ketua,

d.t.o.

**A.A.NGURAH ADYATMIKA,SH.**

Panitera Pengganti,

UNTUK SALINAN RESMI  
Panitera/Sekretaris  
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang

**LINDA KRISNAWATI, SH.**

**Hj. Nelida, SH.**  
Nip.040029188

Ongkos-ongkosnya:

- Redaksi putusan ..... Rp. 5.000,-
- Meterai putusan ..... -" 6.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran permohonan banding ... -"- 50.000,-  
Jumlah ..... Rp. **61.000,-**  
(Enam puluh satu ribu rupiah).- =====